



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2024/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa Ad;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/13 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Rt.004 Rw.001, Kelurahan Sungai Wie, Kecamatan Singkawang, Tengah Kota Singkawang atau Jalan Siaga Gang Karya Rt.002 Rw.001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/22 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari Halaman 23 Putusan Nomor: 153/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Siaga Gang Karya Rt.002 Rw.001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 153/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2024/PN Skw tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan Terdakwa II Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan Terdakwa II Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan_dikurangkan

Halaman 2 dari Halaman 23 Putusan Nomor: 153/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam;
- 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam;
- 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Makita warna biru hitam;
- 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Bosch warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin Gerinda listrik merek Enka warna merah hitam;
- 2 (dua) unit mesin Gerinda listrik merek Maktec warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
- 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Abdullah Alias Abdul;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan tuntutan tersebut sudah sesuai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa I Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad bersama-sama dengan terdakwa II Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di bengkel las Berkah Jaya milik saksi Abdullah Alias Abdul yang beralamat di Jalan Demang Akub, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 4 (empat) buah mesin bor, 3 (tiga) buah gerinda, 1 (satu) buah mesin las dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik saksi Abdullah Alias Abdul dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa I Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi, pada saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil barang di Bengkel Las BERKAH JAYA milik saksi Abdullah Alias Abdul dimana bengkel las tersebut sudah dipantau sebelumnya oleh Terdakwa I, saat itu Terdakwa I berkata "Ngambil barang dah" Dijawab Oleh Terdakwa II "Dah B";

- Bahwa setelah sepakat kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa I Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan terdakwa II Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi mencari pinjaman sepeda motor untuk digunakan Para Terdakwa pergi ke bengkel las Berkah Jaya, saat itu Para Terdakwa dengan berjalan kaki pergi menemui sdr. Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi yang tinggal di sebuah rumah kost, pada saat bertemu terdakwa II Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi berkata kepada sdr. Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi "Antarkan Kamek" selanjutnya sdr. Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi mengantarkan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam menuju ke bengkel las Berkah Jaya, sesampainya di simpang Tugu Sungai Naram, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa II menyuruh sdr. Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi untuk pergi dan standby menunggu kabar dari para Terdakwa, kemudian sdr. Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi pergi meninggalkan Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan Terdakwa II Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi menuju ke bengkel las Berkah Jaya milik saksi Abdullah Alias Abdul, pada saat berada di depan bengkel las Terdakwa II Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi mencabut lampu penerangan yang ada di depan bengkel, setelah itu membuka pintu rolling door bengkel yang saat itu tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa II Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi masuk ke dalam bengkel sedangkan Terdakwa I Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad berjaga di depan mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa pada saat berada di dalam bengkel las tersebut terdakwa II Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi mengambil beberapa barang yaitu 4 (empat) buah mesin bor, 3 (tiga) buah gerinda, 1 (satu) buah mesin las dan 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, selanjutnya Terdakwa II membawa barang-barang tersebut keluar bengkel, kemudian Terdakwa I menghubungi sdr. Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi untuk datang menjemput Para Terdakwa, tidak lama kemudian sdr. Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi datang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut dibawa oleh Para Terdakwa ke rumah terdakwa II Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi;

- Bahwa tujuan atau maksud terdakwa I Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan terdakwa II Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dimana 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg dijual kepada saksi Arie Fajarisman seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), 2 (dua) unit mesin Gerinda merek Maktec warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin bor listrik merek Bosch warna hitam dan 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah dijual kepada saksi Baiturrahman Alias Baitul dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) box mesin bor impact merek Dekwe warna merah hitam dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit mesin Gerinda merek Enka warna hitam dan 1 (satu) unit mesin bor listrik merek Makita warna biru hitam digadaikan kepada saksi Mahrus seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi oleh Para Terdakwa dan sdr. Fajri Efendi Alias Jiji Bin Joni Efendi;
- Bahwa terdakwa I Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan terdakwa II Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi pada saat mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin atau diluar sepengetahuan dari saksi Abdullah Alias Abdul selaku pemilik barang yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa I Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa'ad dan Terdakwa II Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdullah alias Abdul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi yang berada di dalam bengkel Saksi;
 - Bahwa barang Saksi diambil pada rentang waktu hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan hari Senin tanggal 3 Juni 2024 namun saat itu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada di bengkel karena sedang keluar kota sehingga Saksi baru mengetahui barang – barang tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB;

- Bahwa bengkel Saksi bernama bengkel las “Berkah Jaya” yang terletak di Jalan Demang Akub, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam bengkel las milik Saksi melalui pintu depan yang hanya Saksi tutup namun tidak Saksi kunci ataupun Saksi gembok;
- Bahwa bengkel tersebut tidak dijadikan tempat tinggal hanya dijadikan tempat kerja sehingga jika bengkel tutup maka bengkel dalam keadaan kosong;
- Bahwa barang – barang Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 4 (empat) unit bor, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 2 (dua) unit Gerinda, dan 1 (satu) unit mesin las sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa yang mengambil barang – barang milik Saksi tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Saksi iseng – iseng membuka handphone untuk melihat Facebook Singkawang Informasi dan saat itu kebetulan lewat iklan ada orang menjual barang – barang persis barang – barang milik Saksi yang hilang;
- Bahwa setelah melihat iklan tersebut Saksi mencoba untuk menghubungi orang tersebut atas nama Aldi Setiawan namun orang tersebut langsung memblokir Saksi sehingga Saksi minta tolong kepada teman rekan Saksi yang kerja di bengkel Saksi untuk menghubungi penjual tersebut namun rekan Saksi juga diblokir;
- Bahwa karena rekan Saksi juga diblokir sehingga Saksi minta tolong kepada tempat Saksi yang memiliki alamat lain selain alamat bengkel Saksi dan ternyata direspon oleh Terdakwa II Weli Andini;
- Bahwa saat itu teman Saksi dan Terdakwa II negosiasi harga barang dan setelah sepakat maka Terdakwa mengantar barang tersebut ke alamat teman Saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa 2 datang ke alamat teman Saksi, Saksi juga sudah ada ditempat tersebut, sehingga setelah bertemu dengan Terdakwa 2 dan meneliti barang yang dijualnya ternyata benar barang – barang

Halaman 6 dari Halaman 23 Putusan Nomor: 153/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik Saksi sehingga Terdakwa 2 langsung diamankan dan Saksi serahkan ke polisi;

- Bahwa setelah Terdakwa 2 ditangkap ternyata Terdakwa 2 mengambil barang – barang Saksi bersama Terdakwa 1;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Para Terdakwa antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang – barang Saksi tersebut tanpa meminta izin kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

2. Saksi Arie Fajarisman alias Ari bin H. Nasib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan barang yang Saksi beli ternyata merupakan hasil tindak pidana;
- Bahwa barang yang Saksi beli adalah 1 (satu) tabung gas 3 kg warna hijau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekitar pukul 08.00 WIB saat terdakwa 2 Weli datang ke rumah Saksi yang berada di Jalan Ratu Sepudak Rt.008 Rw 004, Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Saksi melihat – lihat *marketplace* pada aplikasi *Facebook* (FB) dan melihat ada yang menjual 1 (satu) tabung gas 3 Kg atas nama FB Aldi Setiawan dan karena Saksi membutuhkan tabung gas sehingga Saksi menghubungi nama FB Aldi Setiawan tersebut dan mengatakan “berape?” yang dijawab “Aldi Setiawan” 150 ribu” namun Saksi menawar dengan berkata “130 ribu antar”, dan dijawab “bise” sehingga Saksi memberikan alamat rumah Saksi;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian tabung gas dibawa oleh terdakwa 2 Weli;
- Bahwa tabung gas yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan merupakan tabung gas yang Saksi beli dari Terdakwa 2;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tabung gas tersebut merupakan hasil dari tindak pidana nanti setelah petugas kepolisian datang rumah Saksi bersama terdakwa 2 dan menanyakan tentang tabung gas tersebut baru Saksi mengetahui ternyata hasil dari tindak pidana;

Halaman 7 dari Halaman 23 Putusan Nomor: 153/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

3. Saksi Baiturrahman alias Baitul bin H. Ismail (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan barang yang Saksi beli ternyata merupakan hasil tindak pidana;
- Bahwa barang yang Saksi beli adalah 2 (dua) unit mesin gerinda listrik merek Maktec warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin bor listrik merek Bosch warna hitam dan 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah sebagaimana yang diperlihatkan pula kepada Saksi di persidangan;
- Bahwa barang – barang tersebut Saksi beli dari terdakwa 2 Weli melalui media sosial *Facebook* (FB) yang saat itu dijual menggunakan nama akun FB Aldi;
- Bahwa barang – barang tersebut Saksi beli dengan metode pembayaran bayar di tempat (COD) sehingga barang – barang tersebut Terdakwa 2 bawa ke bengkel tempat Saksi bekerja yang beralamat di Jalan Alianyang, Gg. Batu Mas, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
- Bahwa barang – barang tersebut tidak memiliki kotak dan hanya berupa alat – alat tersebut, tidak ada nota pembelian barang dan Saksi juga tidak menanyakan barang tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi membeli barang – barang tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

3. Saksi Fajri Efendi alias Jiji bin Joni Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang menjemput dan mengantar Para Terdakwa mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengantar Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 WIB di Simpang 3 Sungai Naram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi sedang minum kopi di kontrakan teman Saksi yang beralamat di Jalan Siaga, lalu sekitar pukul 02.00 WIB, terdakwa Weli Andini datang bersama terdakwa Trio Setiawan kemudian Para Terdakwa mengampiri Saksi untuk meminjam sepeda motor Saksi namun Saksi menawarkan diri untuk mengantar Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengantar Para Terdakwa ke Simpang 3 Sungai Naram dan setelah mengantar Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di Jalan Siaga, Gg Rawasari;
- Bahwa sekitar 1 jam kemudian terdakwa Trio menghubungi Saksi melalui *messenger Facebook* untuk minta dijemput di Simpang 3 Sungai Naram, sehingga Saksi pergi menjemput Para Terdakwa;
- Bahwa ketika tiba Saksi melihat Para Terdakwa membawa barang – barang berupa gerinda, mesin las dan mesin bor Saksi menanyakan “barang apa itu?” namun Terdakwa 2 menyuruh Saksi untuk diam saja lalu Saksi mengantar Para Terdakwa ke rumah Terdakwa 2 di Jalan Siaga Gg. Karya;
- Bahwa setelah tiba Para Terdakwa menurunkan barang yang mereka bawa dan langsung minta Saksi untuk mengantar Para Terdakwa ke tempat sebelumnya untuk mengambil 1 (satu) tabung gas;
- Bahwa setelah mengambil tabung gas tersebut selanjutnya masih pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 03.00 WIB Saksi mengantar Terdakwa 2 untuk menjual tabung gas tersebut kepada satpam perumahan Ambassador di Jalan Ratu Sepudak;
- Bahwa tabung gas tersebut laku dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat upah sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk barang – barang yang lain Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Trio Setiawan alias Rio bin Sa'ad, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain bersama dengan terdakwa 2 Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) unit bor, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 2 (dua) unit gerinda dan 1 (satu) unit mesin las;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang – barang tersebut pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 skitar pukul 03.00 WIB di bengkel las Berkah Jaya beralamat di Jalan Demang Akub, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 datang bermain ke rumah Terdakwa 2 pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB untuk ngobrol dan bermain *handphone*, lalu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB Para Terdakwa keluar rumah berjalan kaki menuju jembatan Rawasari yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa 2;
- Bahwa setelah tiba di jembatan Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mengambil barang dan saat itu Terdakwa 1 mengiyakan sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mencari tumpangan menuju ke kost Saksi Fajri Efendi alias Jiji bin Joni Efendi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Fajri, Para Terdakwa minta agar Saksi Fajri mengantar Para Terdakwa menggunakan sepeda motornya menuju arah 3 Tugu Simpang Naram;
- Bahwa setelah tiba di tugu tersebut Para Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Fajri kembali ke tempat kostnya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berjalan menuju ke sebuah bengkel las setelah tiba di depan pintu Terdakwa 2 mencabut lampu depan bengkel tersebut lalu Terdakwa 2 masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan Terdakwa 1 berjaga – jaga di depan pintu bengkel las tersebut;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian Terdakwa 2 keluar membawa barang – barang dari dalam bengkel, kemudian Terdakwa 1 menelepon Saksi Fajri untuk minta tolong dijemput;
- Bahwa setelah Saksi Fajri tiba, Para Terdakwa dan Saksi Fajri berbonceng tiga membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa 2 dan menyimpan barang – barang tersebut di rumah Terdakwa 2;

Halaman 10 dari Halaman 23 Putusan Nomor: 153/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa 2 dan Saksi Fajri pergi mengambil tabung gas 3kg;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 2 datang dengan membawa rokok dan makanan, lalu saat itu Terdakwa 2 mengatakan “tabung gas terjual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang – barang lainnya Para Terdakwa jual kepada orang yang tidak Para Terdakwa kenal;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa mendapat izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang sama dan dijatuhi pidana penjara;

2. Terdakwa 2 Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang milik orang lain bersama dengan terdakwa 1 Trio Setiawan alias Rio bin Sa’ad
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) unit bor, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 2 (dua) unit gerinda dan 1 (satu) unit mesin las;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang – barang tersebut pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 skitar pukul 03.00 WIB di bengkel las Berkah Jaya beralamat di Jalan Demang Akub, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 datang bermain ke rumah Terdakwa 2 pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB untuk ngobrol dan bermain *handphone*, lalu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 02.30 WIB Para Terdakwa keluar rumah berjalan kaki menuju jembatan Rawasari yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa 2;
- Bahwa setelah tiba di jembatan Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mengambil barang dan saat itu Terdakwa 1 mengiyakan sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mencari tumpangan menuju ke kost Saksi Fajri Efendi alias Jiji bin Joni Efendi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Fajri, Para Terdakwa minta agar Saksi Fajri mengantar Para Terdakwa menggunakan sepeda motornya menuju arah 3 Tugu Simpang Naram;

Halaman 11 dari Halaman 23 Putusan Nomor: 153/Pid.B/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di tugu tersebut Para Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Fajri kembali ke tempat kostnya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berjalan menuju ke sebuah bengkel las setelah tiba di depan pintu Terdakwa 2 mencabut lampu depan bengkel tersebut lalu Terdakwa 2 masuk melalui pintu depan yang tidak terkunci, sedangkan Terdakwa 1 berjaga – jaga di depan pintu bengkel las tersebut;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian Terdakwa 2 keluar membawa barang – barang dari dalam bengkel, kemudian Terdakwa 1 menelepon Saksi Fajri untuk minta tolong dijemput;
- Bahwa setelah Saksi Fajri tiba, Para Terdakwa dan Saksi Fajri berbonceng tiga membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa 2 dan menyimpan barang – barang tersebut di rumah Terdakwa 2;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa 2 dan Saksi Fajri pergi mengambil tabung gas 3kg;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa 2 datang dengan membawa rokok dan makanan, lalu saat itu Terdakwa 2 mengatakan “tabung gas terjual Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang – barang lainnya Para Terdakwa jual kepada orang yang tidak Para Terdakwa kenal;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa mendapat izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa 1 sudah pernah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yang sama dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam;
- 2) 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam;
- 3) 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Makita warna biru hitam;
- 4) 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Bosch warna hitam;
- 5) 1 (satu) unit mesin Gerinda listrik merek Enka warna merah hitam;
- 6) 2 (dua) unit mesin Gerinda listrik merek Maktec warna merah hitam;
- 7) 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
- 8) 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah;

Halaman 12 dari Halaman 23 Putusan Nomor: 153/Pid.B/2024/PN Skw



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Trio Setiawan alias Rio bin Sa'ad dan Terdakwa 2 Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil barang – barang berupa 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam, 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Makita warna biru hitam, 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Bosch warna hitam, 1 (satu) unit mesin Gerinda listrik merek Enka warna merah hitam, 2 (dua) unit mesin Gerinda listrik merek Maktec warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah;
- Bahwa barang – barang tersebut adalah milik Saksi Abdullah alias Abdul yang diambil oleh Para Terdakwa dari dalam bengkel Saksi Abdullah yang bernama bengkel las “Berkah Jaya” terletak di Jalan Demang Akub, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 skitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB sebelum mengambil barang – barang tersebut ketika berada di jembatan tidak jauh dari rumah Terdakwa 2 antara Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang – barang di sebuah bengkel las bernama Berkah Jaya yang berada di arah 3 Tugu Simpang Naram;
- Bahwa Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang – barang di bengkel tersebut karena Para Terdakwa sudah memantau bengkel tersebut dan mengetahui bengkel dalam keadaan kosong karena ditinggal pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah beberapa kali dipidana karena mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut Para Terdakwa memutuskan untuk pergi mengambil barang – barang di bengkel tersebut pada saat itu juga, namun karena Para Terdakwa tidak memiliki kendaraan sehingga Para Terdakwa mendatangi rumah kost Saksi Fajri Efendi alias Jiji bin Joni Efendi karena kebetulan Saksi Fajri merupakan teman Para Terdakwa yang memiliki kendaraan dan bertempat tinggal tidak jauh dari rumah Terdakwa 2;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Fajri, Para Terdakwa minta agar Saksi Fajri mengantar Para Terdakwa menggunakan sepeda motornya menuju arah 3 Tugu Simpang Naram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di bengkel las tersebut Para Terdakwa turun dari sepeda motor Saksi Fajri kemudian Saksi Fajri pergi meninggalkan Para Terdakwa dan akan menjemput lagi Para Terdakwa setelah Para Terdakwa menghubungi Saksi Fajri;
- Bahwa Para Terdakwa memutuskan untuk masuk ke dalam bengkel melalui pintu depan dan saat itu Terdakwa 1 bertugas untuk menjaga dan memantau jikalau ada orang yang datang sedangkan Terdakwa 2 bertugas untuk masuk mengambil barang – barang di dalam bengkel;
- Bahwa sebelum masuk ke dalam bengkel Terdakwa 2 mengambil bohlam lampu yang ada di depan bengkel kemudian Terdakwa 2 masuk dengan cara membuka pintu bengkel yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa setelah berada di dalam bengkel Terdakwa 2 mengambil dan mengeluarkan barang – barang berupa 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam, 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Makita warna biru hitam, 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Bosch warna hitam, 1 (satu) unit mesin Gerinda listrik merek Enka warna merah hitam, 2 (dua) unit mesin Gerinda listrik merek Maktec warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah;
- Bahwa sementara Terdakwa 2 mengeluarkan barang – barang tersebut Terdakwa 1 menghubungi Saksi Fajri untuk datang menjemput Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Fajri datang, Para Terdakwa dan Saksi Fajri pergi ke rumah Terdakwa 2 dengan membawa barang – barang tersebut di atas kecuali tabung gas yang masih tertinggal;
- Bahwa ketika tiba di rumah Terdakwa 2 barang – barang tersebut diletakkan di dalam rumah dan Terdakwa 1 tinggal di rumah tersebut sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 pergi lagi ke bengkel las untuk mengambil 1 (satu) tabung gas 3kg yang sempat dibawa;
- Bahwa Para Terdakwa memutuskan untuk menjual barang – barang tersebut menggunakan forum jual beli bernama Singkawang Informasi pada aplikasi Facebook dan memasang iklan jual terkait barang – barang tersebut;
- Bahwa dengan Para Terdakwa memasang iklan tersebut sehingga Saksi Arie Fajarisman alias Ari bin H. Nasib yang kebetulan ingin membeli tabung gas melihat iklan tersebut dan menghubungi akun atas nama “Aldi Setiawan” lalu

Halaman 14 dari Halaman 23 Putusan Nomor: 153/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati harga tabung tersebut sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan setelah sepakat Saksi Arie Fajarisman minta agar tabung tersebut diantar ke rumah Saksi Arie Fajarisman yang berada Jalan Ratu Sepudak Rt.008 Rw 004, Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;

- Bahwa sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa 2 datang membawa tabung gas tersebut bersama Saksi Fajri dengan mengendarai sepeda motor untuk dijual kepada Saksi Arie Fajarisman;
- Bahwa sedangkan untuk barang – barang berupa 2 (dua) unit mesin gerinda listrik merek Maktec warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin bor listrik merek Bosch warna hitam dan 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah dibeli oleh Saksi Baiturrahman alias Baitul bin H. Ismail (alm) yang juga kebetulan melihat iklan yang dipasang oleh Para Terdakwa di forum jual beli bernama Singkawang Informasi pada aplikasi *Facebook* dan Terdakwa 2 dan Saksi Fajri yang pergi menjual barang – barang tersebut dengan datang ke bengkel Saksi Baiturrahman yang beralamat di Jalan Alianyang, Gg. Batu Mas, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
- Bahwa Saksi Baiturrahman membeli barang – barang tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa diketahui ketika Saksi Abdullah alias Abdul selaku pemilik barang – barang tersebut datang ke tempat kerja pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB dan melihat barang – barang miliknya sudah diambil orang langsung membuka *handphone* untuk melihat *Facebook* Singkawang Informasi dan saat itu kebetulan lewat iklan ada orang menjual barang – barang persis barang – barang milik Saksi Abdullah yang hilang;
- Bahwa setelah melihat iklan tersebut Saksi Abdullah mencoba untuk menghubungi orang tersebut atas nama Aldi Setiawan namun orang tersebut langsung memblokir Saksi Abdullah sehingga Saksi Abdullah minta tolong kepada teman kerjanya yang memiliki bengkel di alamat lain untuk menghubungi pemilik akun tersebut dan ternyata direspon;
- Bahwa selanjutnya Saksi Abdullah dan rekannya menegosiasikan harga barang – barang dan menentukan tempat untuk bertemu yang tujuannya untuk menangkap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 2 yang datang ke tempat yang ditentukan tersebut dan Saksi Abdullah bersama rekannya bertemu Terdakwa 2, kemudian Saksi Abdullah

Halaman 15 dari Halaman 23 Putusan Nomor: 153/Pid.B/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti barang – barang yang dibawa oleh Terdakwa 2 dan ternyata barang – barang tersebut merupakan barang milik Saksi Abdullah yang diambil oleh Para Terdakwa sehingga Saksi Abdullah dan rekannya langsung mengamankan Terdakwa 2 dan menyerahkan Terdakwa 2 ke pihak kepolisian;

- Bahwa dalam proses penyidikan Terdakwa 2 mengakui telah mengambil barang – barang tersebut bersama Terdakwa 1 dan Saksi Fajri Efendi alias Jiji bin Joni Efendi sehingga Terdakwa 1 dan Saksi Fajri juga ikut ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang – barang milik Saksi Abdullah alias Abdul tersebut tanpa mendapat izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah pribadi/orang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa “barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANGSIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa 1 Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa Ad dan Terdakwa 2 Weli Andini Alias Weli Bin Karyadi yang masing – masing sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi, dan keterangan tersebut sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Para Terdakwa mengerti dakwaan, ternyata Para Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi; Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang”;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya, sedangkan barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam, 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Makita warna biru hitam, 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Bosch warna hitam, 1 (satu) unit mesin Gerinda listrik merek Enka warna merah hitam, 2 (dua) unit mesin Gerinda listrik merek Maktec warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah yang berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB bertempat di bengkel las “Berkah Jaya” terletak di Jalan Demang Akub, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang Para Terdakwa masuk ke dalam bengkel melalui pintu depan dan saat itu Terdakwa 1 yang bertugas untuk menjaga dan memantau jikalau ada orang yang datang sedangkan Terdakwa 2 bertugas untuk masuk mengambil barang – barang di dalam bengkel dengan cara terlebih dahulu Terdakwa 2 mengambil bohlam lampu yang ada di depan bengkel lalu Terdakwa 2 masuk dengan cara membuka pintu bengkel yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam bengkel Terdakwa 2 mengambil dan mengeluarkan barang – barang berupa 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam, 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Makita warna biru hitam, 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Bosch warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mesin Gerinda listrik merek Enka warna merah hitam, 2 (dua) unit mesin Gerinda listrik merek Maktec warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah dan membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum di atas dengan Para Terdakwa telah memindahkan barang – barang yang semula berada di dalam bengkel las “Berkah Jaya” ke dalam penguasaan Terdakwa dan membawanya ke rumah Terdakwa 2 sehingga barang – barang tersebut secara nyata telah berpindah tempat sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan barang – barang berupa 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam, 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Makita warna biru hitam, 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Bosch warna hitam, 1 (satu) unit mesin Gerinda listrik merek Enka warna merah hitam, 2 (dua) unit mesin Gerinda listrik merek Maktec warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah adalah milik Saksi Abdullah alias Abdul yang diambil dari dalam bengkel las “Berkah Jaya” milik Saksi Abdullah alias Abdul dan Para Terdakwa mengakui dan tidak menyangkal bahwa barang – barang tersebut benar milik Saksi Abdullah alias Abdul, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya milik orang lain” telah terbukti;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah apabila seseorang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bersanksi pidana;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum perbuatan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak dilihat dari perbuatan lahiriah yang telah dilakukan tetapi dilihat dari niat orang yang mengambil barang tersebut. Unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 362 dan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengandung makna sebagai unsur melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang subjektif yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan sebelum Para Terdakwa mengambil barang – barang dari bengkel las “Berkah Jaya” terletak di Jalan Demang Akub, Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 skitar pukul 03.00 WIB, sekitar pukul 02.30 Para Terdakwa membahas untuk mengambil barang – barang di bengkel tersebut dimana Para Terdakwa sudah memantau bengkel tersebut dan mengetahui bengkel dalam keadaan kosong karena ditinggal pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah sepakat Para Terdakwa memutuskan untuk pergi mengambil barang – barang di bengkel tersebut pada saat itu juga, namun karena Para Terdakwa tidak memiliki kendaraan sehingga Para Terdakwa mendatangi rumah kost Saksi Fajri Efendi alias Jiji bin Joni Efendi karena kebetulan Saksi Fajri merupakan teman Para Terdakwa yang memiliki kendaraan dan bertempat tinggal tidak jauh dari rumah Terdakwa 2 dan setelah bertemu dengan Saksi Fajri, Para Terdakwa minta agar Saksi Fajri mengantar Para Terdakwa menggunakan sepeda motornya menuju arah 3 Tugu Simpang Naram;

Menimbang, bahwa setelah tiba di bengkel las tersebut Para Terdakwa turun dari sepeda motor Saksi Fajri kemudian Saksi Fajri pergi meninggalkan Para Terdakwa dan akan menjemput lagi Para Terdakwa setelah Para Terdakwa menghubungi Saksi Fajri, selanjutnya Para Terdakwa melaksanakan perbuatannya dengan Terdakwa 1 bertugas untuk menjaga dan memantau sedangkan Terdakwa 2 yang masuk ke dalam mengambil barang – barang berupa 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam, 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Makita warna biru hitam, 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Bosch warna hitam, 1 (satu) unit mesin Gerinda listrik merek Enka warna merah hitam, 2 (dua) unit mesin Gerinda listrik merek Maktec warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah;

Menimbang, bahwa barang – barang tersebut diambil tanpa mendapat izin dari Saksi Abdullah alias Abdul selaku pemilik barang – barang tersebut;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa sejak sudah mempunyai niat untuk mengambil barang – barang di dalam bengkel las “Berkah Jaya”, dan berdasarkan niat tersebut Para Terdakwa mengambil barang – barang di dalam bengkel tersebut saat bengkel tersebut dalam keadaan kosong sehingga menandakan perbuatan tersebut dilakukan secara diam – diam agar tidak diketahui oleh pemiliknya karena Para Terdakwa menyadari barang – barang tersebut bukan milik Para Terdakwa dan dengan barang tersebut diambil tanpa diketahui oleh pemiliknya maka tentu saja diambil tanpa seizin Saksi Abdullah alias Abdul;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemiliknya dan dari serangkaian uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan yakni sebelum mengambil barang – barang dari bengkel las “Berkah Jaya” tepatnya saat Para Terdakwa berada di jembatan tidak jauh dari rumah Terdakwa 2 antara Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang – barang di sebuah bengkel las bernama Berkah Jaya yang berada di arah 3 Tugu Simpang Naram dan sebelum membahas untuk mengambil barang – barang di bengkel tersebut Para Terdakwa sudah memantau bengkel tersebut dan mengetahui bengkel dalam keadaan kosong karena ditinggal pemiliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sepakat untuk mengambil barang – barang tersebut karena masing – masing dari Para Terdakwa sudah beberapa kali dipidana karena mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas maka diketahui antara Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah memiliki niat yang sama untuk mengambil barang – barang dari dalam bengkel las “Berkah Jaya” hal tersebut dapat terjadi karena masing – masing Para Terdakwa sudah pernah bahkan sudah beberapa kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya dan dijatuhi pidana sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh masing – masing Para Terdakwa, dan setelah bermusyawarah maka terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka masing – masing Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut masing – masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam, 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam, 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Makita warna biru hitam, 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Bosch warna hitam, 1 (satu) unit mesin Gerinda listrik merek Enka warna merah hitam, 2 (dua) unit mesin Gerinda listrik merek Maktec warna merah hitam, 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah yang telah selesai digunakan untuk pembuktian perkara ini dan selama proses persidangan dapat dibuktikan pemilik dari barang – barang bukti tersebut yakni milik Saksi Abdullah alias Abdul, maka Majelis Hakim berpendapat barang – barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdullah alias Abdul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Masing – masing Para Terdakwa sudah beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa masing – masing dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Trio Setiawan Alias Rio Bin Sa Ad dan Terdakwa 2 Weli Andini Alias Weli Bin Karyad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan masing – masing seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam;
 - 2) 1 (satu) Box mesin Bor Impact baterai merek Dekwe warna merah hitam;
 - 3) 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Makita warna biru hitam;
 - 4) 1 (satu) unit mesin Bor listrik merek Bosch warna hitam;
 - 5) 1 (satu) unit mesin Gerinda listrik merek Enka warna merah hitam;
 - 6) 2 (dua) unit mesin Gerinda listrik merek Maktec warna merah hitam;
 - 7) 1 (satu) buah tabung gas 3 Kg warna hijau;
 - 8) 1 (satu) unit mesin las listrik merek Daiden warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Abdullah alias Abdul;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh kami, Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., Erwan, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rony Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Heri Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.
M.H.

ttd.

Behinds Jefri Tulak, S.H.,

ttd.

Erwan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rony Budiman, S.H.